

## **PAD- 59 Aset Pemprov Sulsel Nganggur, Nilainya Capai Rp 10 Triliun**



*Sumber gambar:*

*<https://bukamatanews.id/read/2024/11/15/59-aset-sulsel-nganggur-pj-gubernur-prof-zudan-tawarkan-ke-investor>*

Sebanyak 59 aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menganggur. Nilai 59 aset tersebut mencapai Rp10 triliun.

Dengan demikian, Pemprov Sulsel berencana akan memanfaatkan aset tersebut dengan cara menawarkan ke para investor nasional hingga internasional.

“Bisa sampai tembus di Rp 10 triliun lebih aset itu. Nah, bersama-sama bergerak ingin mendorong aset itu bekerja. Yang selama ini idle (menganggur), belum bekerja, akan kita pekerjakan. Caranya dengan kerja sama pihak ketiga. Kita undang investor, kita tidak menjual aset, loh. Tapi, bekerja sama untuk mengelola aset,” kata Zudan kepada Herald Sulsel usai rapat optimalisasi aset, di Rujab Gubernur Sulsel, Kamis, 14 November 2024.

Ia mengatakan, para investor bisa membangun apartemen, mall, hingga lahan pertanian pun boleh.

“Mau bikin tower boleh, bikin apartemen boleh, bikin mal boleh, bikin peternakan boleh, bikin perkebunan boleh. Kita cari investor yang cocok, termasuk untuk membuat sarana-sarana wisata.

Mudah-mudahan, mohon doanya. Kita tiap minggu akan rapat melihat progres sama menawarkan pada investor,” terang Zudan.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin mengatakan, 59 aset itu akan ditawarkan kepada investor untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sulsel. Aset tersebut tersebar di 24 Kabupaten Kota. Jenis asetnya pun sebut Salehuddin terdiri dari bangunan dan kebanyakan adalah tanah.

“Artinya, ini yang belum termanfaatkan sama sekali, tapi berpotensi untuk dimanfaatkan. Bisa jadi (Rp 10 triliun), malah lebih. Iya, bisa jadi. Total keseluruhan aset yang idle,” tuturnya.

Lebih jauh, Salehuddin mengaku akan menawarkan aset ini pada investor luar sulawesi bahkan luar negeri. Makanya Pak Gub bilang, ‘Wah, kita bisa jadi kaya ini sebenarnya kalau dimanfaatkan semua aset-aset yang idle’.

“Pola penawaran kami salah satunya itu lewat ada namanya hak lahan milik mati, kalah saya tidak salah, punyanya Kementerian Keuangan. Kami memanfaatkan itu. Jadi, setelah kami nilai, kami tawarkan di situ. Biar nasional, bahkan internasional bisa lihat,” ujar Salehuddin.

“Kan, dulu sebatas publikasinya media daerah, paling tidak untuk 24 kabupaten/kota yang baca. Ini kita mau cari investor dari luar. Kalau bukan dari luar negeri, ya, paling tidak dari Jawa, luar Sulawesi,” tutupnya.

#### Sumber Berita:

1. 59 Aset Pemprov Sulsel Nganggur, Nilainya Capai Rp 10 Triliun, <https://s Sulsel.herald.id/2024/11/14/59-aset-pemprov-sulsel-nganggur-nilainya-capai-rp-10-triliun/>, 14 November 2024;
2. Pemprov Sulsel Tawarkan 59 Aset Nganggur Senilai Rp10 Triliun ke Investor, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7638356/pemprov-sulsel-tawarkan-59-aset-nganggur-senilai-rp-10-triliun-ke-investor>, 14 November 2024

#### Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:  
Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Diatur lebih lanjut mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:

f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - 3) hasil kerja sama daerah;
  - 4) jasa giro;
  - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
  - 6) pendapatan bunga;
  - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - 11) pendapatan denda pajak daerah;
  - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
  - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - 14) pendapatan dari pengembalian;
  - 15) pendapatan dari BLUD; dan
  - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kemudian pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 31-32 (g-j) yang menyatakan:
- g. Pemerintah Daerah dilarang:
    - 1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
    - 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional
  - h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
  - i. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.